

# KEBIJAKAN MUTU



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
PADANG  
2018**



# KEBIJAKAN MUTU

## UNIVERSITAS NEGERI PADANG

<b>Revisi</b>	<b>: Pertama / 01</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 14 Maret 2017</b>
<b>Dikaji ulang oleh</b>	<b>: Tim Revisi Kebijakan Mutu UNP</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	<b>: Pusat Penjaminan Mutu UNP</b>
<b>Disetujui oleh</b>	<b>: Rektor UNP</b>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG		Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
Revisi ke	Tanggal		
Satu (01)	14-03-2017	UNP Pusat Penjaminan Mutu	 Rektor

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Universitas Negeri Padang adalah universitas yang sudah mendapatkan penilaian unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Keunggulan Universitas Negeri Padang sangat ditentukan oleh Penjaminan Mutu. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dengan maksud agar setiap perguruan tinggi dapat memenuhi amanat UU tersebut secara tepat, Direktorat Penjaminan Mutu melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Universitas Negeri Padang melalui Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu berusaha untuk mengawal mutu Universitas Negeri Padang, sehingga akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat mencapai kualifikasi unggul. Bahkan dalam program studi yang sudah mendapatkan nilai A, akan didorong untuk dapat disertifikasi oleh AUN-QA. Untuk menjadikan Universitas Negeri Padang sebagai perguruan tinggi yang unggul, maka mutu harus menjadi budaya dalam setiap civitas akademika. Untuk itu, Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang telah selesai menyusun beberapa dokumen, yaitu dokumen kebijakan, dokumen manual mutu, dokumen standar mutu.

Dengan tetap berpegang pada prinsip *facilitating*, *enabling*, dan *empowering*, Universitas Negeri Padang melalui Pusat Penjaminan mutu mengharapkan agar dokumen-dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan sistem penjaminan mutu di tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat

Jurusan/program studi. Sehingga pada gilirannya akan mempertahankan peringkat unggul Universitas Negeri Padang, dan meningkatkan peringkat terakreditasi program studi dari A menuju sertifikasi AUN-QA. Dengan demikian, pada akhirnya akan dapat dibangun Universitas Negeri Padang sebagai perguruan tinggi yang memiliki budaya mutu.

**Padang, Maret 2017**

**Rektor**

**Universitas Negeri Padang**

## **PENGANTAR**

Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang (disingkat PPM UNP) berperan sebagai pusat kerja universitas yang merancang, membuat perangkat, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di UNP. Buku Kebijakan Mutu disusun dalam rangka mendokumentasikan kegiatan penjaminan mutu UNP dan sekaligus sebagai bahan inspirasi dan referensi kegiatan penjaminan mutu.

PPM-UNP berhasil menyelesaikan Buku Kebijakan Mutu, yang secara operasional menggambarkan kebijakan sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Padang. Siklus penjaminan mutu UNP terdiri atas 5 (lima) langkah, yaitu: (1) Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi (4) Pengendalian, (5) Peningkatan Mutu.

Isi buku kebijakan ini adalah: Pendahuluan; Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Padang; Visi, Misi dan Tujuan Pusat Penjaminan Mutu; Sejarah Singkat Universitas Negeri Padang; Latar Belakang Penjaminan Mutu; Ruang Lingkup Kebijakan; Defenisi istilah-istilah dalam dokumen mutu; Garis Besar Kebijakan Penjaminan Mutu; Struktur Organisasi, dan uraian-uraian tentang manual mutu sampai kepada formulir mutu.

Demikian Buku kebijakan ini disusun, ucapan terimakasih disampaikan kepada para tim taskforce kebijakan yang telah berusaha menyusun buku kebijakan ini sehingga dapat tersajinya keijakan mutu Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang.

**Padang, Maret 2017**

**Kepala Pusat Penjaminan Mutu**

**Universitas Negeri Padang**

## **DAFTAR ISI**

Pengantar.....	2
Daftar isi.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI PADANG.....	8
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI PADANG.....	14
BAB IV PENUTUP.....	31
REFERENSI.....	32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrat memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi* yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku

Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 menjadikan penjaminan mutu disetiap perguruan tinggi terstandarisasi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti .

System penjaminan mutu ini menjadi rujukan sehingga terintegrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**A. Visi, Misi, Tujuan Universitas Negeri Padang**

1. Visi

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmupengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d. Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
- f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter tangguh dan berdaya saing global.
- b. Membentuk mahasiswa yang agamis, cerdas, berkarakter tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan nasional dan global.
- c. Meningkatkan mutu serta kreatifitas pendidik dan tenaga kependidikan.

- d. Menghasilkan penelitian, karya ilmiah dan model pembelajaran serta karya cipta bermutu yang inovatif untuk mendukung peningkatan produktifitas nasional dan daya saing bangsa.
- e. Mensosialisasikan hasil penelitian, karya ilmiah, model pembelajaran dan karya cipta yang inovatif pada tingkat nasional dan internasional.
- f. Meningkatkan jumlah inovasi model pembelajaran, sains, teknologi, olahraga dan seni yang dimanfaatkan pengguna atau digunakan dalam pengabdian masyarakat.
- g. Merwujudkan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*)
- h. Merlaksanakan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan.
- i. Merlaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional.

## **B. Visi, Misi Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang**

### 1. Visi

Menjadi lembaga yang berperan dalam meningkatkan budaya mutu di bidang tridharma perguruan tinggi dalam mewujudkan UNP menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020.

### 2. Misi

- a. Mengawal akreditasi dan sertifikasi program studi dilingkungan UNP.
- b. Meningkatkan reputasi dan akreditasi program studi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengawal pelaksanaan sistem penjaminan mutu di seluruh Fakultas dan Program Studi.
- d. Mengawal akreditasi institusi dan sertifikasi unit kerja di lingkungan Universitas.
- e. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
- f. Melakukan koordinasi dalam penjaminan mutu internal dengan Gugus Pengendali Mutu (GPM) dan Unit Pengendali Mutu (UPM).

- g. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lainnya di lingkungan UNP untuk meningkatkan mutu sumberdaya, tata kelola, dan layanan.

### 3. Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan

Pusat Penjaminan Mutu UNP bertujuan menyiapkan system penjaminan mutu yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu.

#### b. Sasaran

Tercapainya standar minimal pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

### 4. Kebijakan Mutu

Pusat Penjaminan Mutu UNP di bawah koordinasi Rektor yang berkomitmen tinggi dalam pemenuhan standar-standar akademik dan standar non akademik. Standar akademik meliputi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar non akademik meliputi pelayanan administrasi, umum, dan keuangan, serta unit kerja lainnya dalam struktur organisasi UNP yang mendukung terlaksananya standar akademik serta implementasinya untuk mencapai sasaran sebagai universitas unggul di kawasan Asia Tenggara.

Pusat Penjaminan Mutu UNP melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Perguruan Tinggi yang unggul di tingkat Nasional dan Asia Tenggara. Pusat Penjaminan Mutu UNP bersama unit kerja lain di lingkungan UNP bertekad meningkatkan mutu sumberdaya, tatakelola, dan layanan. Seluruh pimpinan dan staf Pusat Penjaminan Mutu UNP wajib melaksanakan dan mencapai setiap target yang terkait dengan kebijakan mutu ini.

### **C. Sejarah Singkat Universitas Negeri Padang**

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang didirikan sejak 1 September 1954 di Batusangkar Sumatera Barat. UNP telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahapan, baik penamaan maupun keberadaannya. Perkembangan UNP dapat diklasifikasikan dalam enam periode, yaitu Periode PTPG Batusangkar (1954 – 1956), Periode FKIP Unand Bukittinggi di Batusangkar (1956 - 1958), Periode FKIP Unand Padang (1958 – 1964), Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964 – 1965), Periode IKIP Padang sebagai Lembaga yang berdiri sendiri (1965-1999), dan Periode Universitas Negeri Padang (UNP) (1999 - sekarang).

### **D. Latar Belakang**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) UNP adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UNP yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di UNP. SPM diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UNP secara konsisten dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Padang sudah di mulai tahun 2004 melalui pembentukan Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melalui SK. Rektor No. 127/J41/KP2004 tanggal 9 Agustus 2004. Pada tahun 2016 sesuai dengan SOTK UNP terbaru BPMI berubah nama menjadi Pusat Penjaminan Mutu (Penjamu) yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

### **E. Ruang Lingkup Kebijakan**

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu UNP yaitu setiap unit di lingkungan UNP sesuai standar akademik dan non akademik yang ditetapkan. Program Penjaminan Mutu UNP dilaksanakan secara konsisten

dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

**F. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah yang dipakai dalam semua dokumen Sistem Penjaminan Mutu.**

- a. Pusat Penjaminan Mutu yang disingkat menjadi PPM adalah pusat kerja penjaminan Mutu di Universitas Negeri Padang.
- b. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e. Kebijakan Mutu (*Policy*): Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dst. merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang mutu.
- f. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di UNP.
- g. Manual Mutu: Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/ instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dokumen-dokumen

yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

- h. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- i. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- j.** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- k.** Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur merupakan bagan/ alur yang memandu proses kegiatan pelaksanaan tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan SPMI.

**BAB III**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**A. Tujuan kebijakan**

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPM Universitas Negeri Padang yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPM Universitas Negeri Padang, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPM Universitas Negeri Padang yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam Universitas Negeri Padang untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPM Universitas Negeri Padang dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

**B. Strategi kebijakan**

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang yaitu:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua sivitas akademika Universitas Negeri Padang.
2. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan
4. Melaksanakan kerjasama dengan Universitas yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam upaya mempercepat peningkatan mutu Universitas Negeri Padang

5. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPM Universitas Negeri Padang
6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPM Universitas Negeri Padang, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
7. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPM Universitas Negeri Padang kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
8. Menjadikan Asian University Network Quality Assurance (AUN-QA) sebagai sasaran utama setiap program studi yang telah mendapat Akreditasi A (unggul) sebagai jenjang peningkatan mutu prodi dalam menuju Universitas Unggul di Asia Tenggara.

### **C. Azas-azas Pelaksanaan**

1. Azas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
3. Azas kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
5. Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Azas manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*..

7. Azas kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Azas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
9. Azas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
10. Azas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

#### **D. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu**

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pada Universitas Negeri Padang (UNP), dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). UNP menetapkan tujuan SPM yang akan dicapai melalui strategi SPM. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPM UNP, dilakukan monitoring/Audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di UNP membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UNP. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan UNP. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan UNP akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh auditor internal UNP.

Pelaksanaan audit internal untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada unit lain dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit

tersebut dilaporkan pada pimpinan dalam suatu Rapat Khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua Unsur Pimpinan Universitas dan Fakultas guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPM UNP yang menggunakan model PPEPP menghasilkan kesiapan semua program studi di UNP dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

UNP dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut:



#### 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh UNP sesuai visi UNP. Rumusan Standar Dikti tersebut memenuhi unsur: *audience, behavior, competence, dan degree*.

#### 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan dokumen/buku Kebijakan SPM, Manual SPM, Standar SPMI dan Formulir SPM di UNP

#### 3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional dikti.


Hasil AMI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan Standar Dikti belum, mencapai, melampaui, atau menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut dilakukan tindakan pengendalian Standar Dikti.

4. Pengendalian Standar Dikti

Pengendalian Standar Dikti berdasarkan pelaksanaan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

PPEPP akan menghasilkan *kaizen* atau *continous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di UNP



Dalam penyelenggaraan SPM UNP, mencapai tujuan SPM UNP serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNP, maka sivitas akademika dalam pelaksanaan SPM mempunyai sikap mental:

1. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola di UNP harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola UNP harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

3. *The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada UNP harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

4. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UNP harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa


5. *Up stream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada UNP harus dilakukan secara partisipatif dan kolegiat, bukan otoritatif.

### **E. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Padang, Pasal 87 sampai dengan pasal 91 tergambar bahwa unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang kemudian juga dibantu oleh Pusat Penjamin Mutu atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LP3M melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Pada tingkat fakultas, pusat penjamin mutu dibantu oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM), dan pada tingkat jurusan/program studi dibantu oleh Unit Penjamin Mutu (UPM). Struktur organisasi terlihat dalam gambar (Gambar 1).

Berdasarkan gambar 1. tersebut, struktur organisasi penjaminan mutu mulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas, hingga tingkat jurusan/program studi terdiri dari: Ketua LP3M, sekretaris, kepala pusat penjamin mutu, staf fungsional, dan Staf Administrasi. Pusat penjamin mutu bersama dengan gugus penjamin mutu beserta unit penjamin mutu bertugas menyusun kebijakan, sistem, standar, dan manual mutu yang sesuai dengan Standar pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



## 1. Tingkat Universitas

- a. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri dari; Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjainan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Padang. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) bertugas membuat kebijakan dan menjamin mutu unit-unit di lingkungan UNP baik bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu.
- b. PPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
  - 1) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara keseluruhan di universitas, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.

- 2) Membantu Rektor dalam monitoring dan evaluasi (MONEV) serta audit pelaksanaan SPM di lingkungan Universitas.
  - 3) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPM kepada Rektor.
- c. Rektor Meminta Pertimbangan tentang Kebijakan dan Manual Mutu UNP kepada Senat Akademik Universitas
  - d. Rektor menetapkan dokumen mutu (Kebijakan mutu, Manual Mutu, dan SOP) sebagai acuan pelaksanaan mutu universitas yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas.
  - e. PPM mempertanggungjawabkan segala tugas dan tanggungjawabnya kepada Ketua LP3M yang selanjutnya diteruskan kepada rektor.
  - f. PPM melaksanakan tugas Rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal pada semua unit pelaksana akademik yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang
  - g. Tindak lanjut atas laporan audit, termasuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh semua unit terkait melalui koordinasi Dekan, Direktur dan Pimpinan pada unit terkait lainnya,

## **2. Tingkat Fakultas**

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat fakultas, fakultas mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Fakultas untuk diseleksi oleh Pusat Penjaminan Mutu kemudian dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GPM.
- c. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Fakultas
- d. Tugas GPM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) melaksanakan dan sistem penjaminan mutu yang sudah di susun ditingkat pusat baik itu kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri

Jurusan/Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester, c) penyiapan Audit Mutu Internal (AMI), dan d) peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

- e. GPM beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan jurusan/program studi
- f. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Akademik Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan membuat laporan analisis (feedback) untuk menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.

### **3. Tingkat Jurusan/Program Studi**

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Jurusan/Prodi, Jurusan/Prodi mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Jurusan/prodi untuk diseleksi oleh Pusat Penjaminan Mutu kemudian dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat jurusan/program studi terdiri dari pimpinan jurusan dan perwakilan dosen.
- c. Ketua jurusan/ program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan/program studi.
- d. Tugas UPM adalah membantu Ketua jurusan/ program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu kepada dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik yang sudah ditetapkan pusat penjaminan mutu tingkat universitas, b) menyusun Laporan Evaluasi Diri jurusan/program studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Jurusan/Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap

- semester, c) menyiapkan Audit Mutu Internal (AMI), dan d) meningkatkan mutu jurusan/program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- e. UPM beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan jurusan/program studi.
- f. Ketua Jurusan/program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
- 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja)/SOP.
  - 2) Evaluasi proses pembelajaran.
  - 3) Evaluasi hasil pembelajaran.
  - 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
  - 5) Penyempurnaan SPS, MP, IK/SOP secara berkelanjutan.
  - 6) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian jurusan/program studi dan Manual Mutu Penelitian.
  - 7) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian jurusan/program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

**F. Jumlah dan nama semua standar dalam SPM.**

Standar SPM Universitas Negeri Padang merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu pasal 4 dan seterusnya, pasal 43 dan seterusnya, dan pasal 54 dan seterusnya.

Secara ringkas standar SPMI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi pembelajaran;
  - c. standar proses pembelajaran;
  - d. standar penilaian pembelajaran;
  - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan

- h. standar pembiayaan pembelajaran.
2. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
- a. standar hasil penelitian;
  - b. standar isi penelitian;
  - c. standar proses penelitian;
  - d. standar penilaian penelitian;
  - e. standar peneliti;
  - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. standar pengelolaan penelitian; dan
  - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Untuk melengkapi standard minimal yang ada pada Standar Nasional Dikti sesuai dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015, disiapkan standard Perguruan Tinggi UNP Padang yaitu:

- 4) **Standar Karakter UNP terdiri atas:**
- a) Standar profil karakter
  - b) Standar isi karakter
  - c) Standar proses karakter
  - d) Standar penilaian karakter
  - e) Standar pelaksana karakter
  - f) Standar sarana dan prasarana karakter
  - g) Standar pengelolaan karakter

h) Standar pendanaan dan pembiayaan karakter

5) **Standar Keamanan UNP terdiri atas:**

- a) Standar hasil keamanan
- b) Standar isi keamanan
- c) Standar proses keamanan
- d) Standar penilaian keamanan
- e) Standar pelaksana keamanan
- f) Standar sarana dan prasarana keamanan
- g) Standar pengelolaan keamanan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan keamanan

6) **Standar Kebersihan UNP terdiri atas:**

- a) Standar hasil kebersihan
- b) Standar isi kebersihan
- c) Standar proses kebersihan
- d) Standar penilaian kebersihan
- e) Standar pelaksana kebersihan
- f) Standar sarana dan prasarana kebersihan
- g) Standar pengelolaan kebersihan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan kebersihan

7) **Standar SPM UNP terdiri atas:**

- a) Standar hasil SPM-UNP
- b) Standar isi SPM-UNP
- c) Standar proses SPM-UNP
- d) Standar penilaian SPM-UNP
- e) Standar pelaksana SPM-UNP
- f) Standar sarana dan prasarana SPM-UNP
- g) Standar pengelolaan SPM-UNP
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan SPM-UNP

## **G. Informasi Manual SPM Universitas Negeri Padang**

Manual SPM Universitas Negeri Padang merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai langkah-langkah atau prosedur tentang bagaimana semua dan setiap standar SPM Universitas Negeri Padang akan dibuat/dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya di UNP.

Manual SPM Universitas Negeri Padang disusun untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dalam memenuhi Visi dan Misi UNP.

a. Manual SPM UNP terdiri atas:

1. Manual Penetapan Standar SPM UNP
2. Manual Pelaksanaan Standar SPM UNP
3. Manual Evaluasi Standar SPM UNP
4. Manual Pengendalian Standar SPM UNP
5. Manual Peningkatan Standar SPM UNP

b. Dokumen Manual SPM Universitas Negeri Padang memuat tentang:

1. Tujuan
2. RuangLingkup
3. Definisi
4. Penanggung Jawab
5. Prosedur
6. Referensi

## **H. Kumpulan Standar SPM UNP**

Standar SPM UNP adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UNP, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UNP.

a. Standar SPM UNP berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNP
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UNP
3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di lingkungan UNP sehingga menjadi factor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar;
4. Bukti otentik kepatuhan UNP terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada public bahwa UNP benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

b. Dokumen Standar SPM UNP

Dokumen tertulis Standar SPM UNP terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

1). Standar pendidikan terdiri atas:

- a) Standar kompetensi lulusan
- b) Standar isi pembelajaran
- c) Standar proses pembelajaran
- d) Standar penilaian pembelajaran
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g) Standar pengelolaan pembelajaran
- h) Standar pembiayaan pembelajaran

2) Standar penelitian terdiri atas:

- a) Standar hasil penelitian
- b) Standar isi penelitian
- c) Standar proses penelitian
- d) Standar penilaian penelitian
- e) Standar peneliti

- f) Standar sarana dan prasarana penelitian
  - g) Standar pengelolaan penelitian
  - h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
- a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  - b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
  - c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  - d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
  - e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  - f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
  - g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
  - h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 8) **Standar Karakter UNP terdiri atas:**
- a) Standar profil karakter
  - b) Standar isi karakter
  - c) Standar proses karakter
  - d) Standar penilaian karakter
  - e) Standar pelaksana karakter
  - f) Standar sarana dan prasarana karakter
  - g) Standar pengelolaan karakter
  - h) Standar pendanaan dan pembiayaan karakter
- 9) **Standar Kemanan UNP terdiri atas:**
- a) Standar hasil keamanan
  - b) Standar isi keamanan
  - c) Standar proses keamanan
  - d) Standar penilaian keamanan
  - e) Standar pelaksana keamanan
  - f) Standar sarana dan prasarana keamanan
  - g) Standar pengelolaan keamanan
  - h) Standar pendanaan dan pembiayaan keamanan

10) Standar Kebersihan UNP terdiri atas:

- a) Standar hasil kebersihan
- b) Standar isi kebersihan
- c) Standar proses kebersihan
- d) Standar penilaian kebersihan
- e) Standar pelaksana kebersihan
- f) Standar sarana dan prasarana kebersihan
- g) Standar pengelolaan kebersihan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan kebersihan

11) Standar SPM UNP terdiri atas:

- a) Standar hasil SPM-UNP
- b) Standar isi SPM-UNP
- c) Standar proses SPM-UNP
- d) Standar penilaian SPM-UNP
- e) Standar pelaksana SPM-UNP
- f) Standar sarana dan prasarana SPM-UNP
- g) Standar pengelolaan SPM-UNP
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan SPM-UNP

c. Formulir SPM UNP

Formulir SPM UNP adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutudan Manual Mutu. Dokumen tertulis Formulir SPM UNP berfungsi, sebagai: (a) alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu, (b)alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPM UNP, dan (c) bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPM UNP secara periodik.

## I. Sistem Pengkodean Dokumen SPM UNP


Agar setiap dokumen dapat dikenali dengan baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan Sistem, maka perlu pula ditetapkan sistem pengkodean dan penomoran setiap dokumen mutu yang dikeluarkan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNP,

Setiap dokumen akan diberi kode dokumen, yang terdiri dari dua digit, yaitu:


Kode	Nama Dokumen	Keterangan
KM	Kebijakan Mutu	
MM	Manual Mutu	
SM	Standar Mutu	
SOP	Standar Operasional Prosedur	
IK	Instruksi Kerja	
FM	Format Mutu	

Setiap jenis dokumen diberi nomor seri sebanyak 9 (sembilan digit) yaitu:


Digit ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nomor	0	0	.	0	0	0	-	0	0



Nomor urut  
standard mutu



Nomor urut  
dokumen



Nomor revisi  
dokumen

Contoh:

<b>MM</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>.</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Artinya:

MM = Dokumen Manual Mutu

2 = Dokumen Standar Penelitian

3 = Dokumen Sub Standar Proses Penelitian

63 = Dokumen ke-63 dari Dokumen Manual Mutu

00 = belum ada revisi dokumen

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Buku Kebijakan Mutu Sistem penjaminan mutu Universitas Negeri Padang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini dapat menjadi Universitas Negeri Padang menjadi universitas yang memiliki budaya mutu dan akan meningkatkan predikat unggul di ASEAN pada 2020.

Budaya Mutu diperlukan untuk menjadikan setiap komponen civitas akademika Universitas Negeri Padang memiliki kepedulian terhadap mutu kependidikan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan juga manual mutu non kependidikan.

Buku kebijakan mutu ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan manual mutu penjaminan mutu Universitas Negeri Padang. Manual mutu mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu Universitas Negeri Padang. Manual mutu yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

## REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang SPME atau Akreditasi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Rencana Strategis UNP Tahun 2016-2020.
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.